

## JADWAL RAPAT UMUM

KPT KPU KOTA MALANG NO : 7/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018, 6 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG JADWAL RAPAT UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Jadwal Rapat Umum dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
  - Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye Rapat Umum, dengan ketentuan setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang memperoleh 1 (satu) kali kesempatan kampanye rapat umum
  - Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye selama masa kampanye yakni sejak 113 kali kesempatan kampanye.
  - Pelaksanaan Debat Publik sebanyak 2 (dua) kali selama masa Kampanye yang wajib diikuti oleh seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2018.
  - Lampiran 3 Halaman.